



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan, Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 656429

<http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN

No. 20.2/UN27/HK/2019

Hal : **Ketentuan Perpanjangan Kontrak bagi Tenaga Kependidikan Non PNS dan Tenaga Kontrak Profesional**

Lampiran : -

Yth.


1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana
3. Kepala Biro
4. Kepala Lembaga
5. Kepala UPT

Dengan hormat.

Berikut kami sampaikan ketentuan perpanjangan kontrak bagi tenaga kependidikan Non PNS dan tenaga kontrak profesional:

1. Persyaratan perpanjangan kontrak bagi tenaga kependidikan Non PNS dan tenaga kontrak profesional adalah sebagai berikut:
 - a. Penilaian prestasi kerja setiap unsur kinerja dengan predikat "Baik" (≥ 76).
 - b. Realisasi jam kerja dengan kategori "Cukup" (≥ 750 jam per tahun).
2. Bagi tenaga kependidikan Non PNS dan tenaga kontrak profesional yang tidak terpenuhi persyaratan perpanjangan kontrak sebagaimana tercantum dalam poin (1) maka:
 - a. Tenaga Kependidikan Non PNS
 - 1) Tenaga Kependidikan Non PNS dengan masa kontrak 5 (lima) tahun
Perpanjangan kontrak tenaga kependidikan Non PNS yang bersangkutan diturunkan dari 5 (lima) tahun menjadi 1 (satu) tahun.
 - 2) Tenaga Kependidikan Non PNS dengan masa kontrak 1 (satu) tahun
Kontrak tenaga kependidikan Non PNS yang bersangkutan diperpanjang 1 (satu) tahun dengan catatan, jika tahun berikutnya penilaian prestasi kerja dengan predikat dibawah "Baik" (< 76) maka tidak diperpanjang kontraknya.
 - b. Tenaga Kontrak Profesional
Kontrak tenaga profesional yang bersangkutan diperpanjang 1 (satu) tahun dengan catatan, jika tahun berikutnya penilaian prestasi kerja dengan predikat dibawah "Baik" (< 76) maka tidak diperpanjang kontraknya.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Harap disebarluaskan kepada seluruh jajaran di bawahnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



02 JAN 2019

Surakarta, 02 Januari 2019
Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan,

Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
NIP. 19610930 198601 1 001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Staf Ahli Rektor Bidang Manajemen & Keuangan.